

KETERLIBATAN ANAK DAN PEREMPUAN DALAM AKSI TERORISME DI INDONESIA

Doni Aryanto¹, Panji Firmansyah², Sandhy W. G. Suawa³, Jufri⁴, Dody Munandar⁵,
Pahala Martua Nababan⁶, Andhik Yudhi Saputro⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Kepolisian Republik Indonesia
Sespim Lemdiklat Polri

Jl. Raya Maribaya No.53, Lembang, Bandung

E-mail : doniaryanto2024.64@gmail.com

ABSTRAK

Sejak peringatan kemerdekaan negara ini dikumandangkan, Indonesia telah menjadi panggung bagi berbagai fenomena terorisme. Mulai dari munculnya organisasi Di/TII hingga upaya yang dilakukan oleh ISIS untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia, perkembangan terorisme telah menjadi perhatian utama dalam konteks keamanan nasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Terdapat serangkaian tahapan dalam proses deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yakni identifikasi dan penelitian, rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Seluruh proses ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memperlancar partisipasi kembali individu atau kelompok yang telah terlibat dalam perilaku kriminal terorisme ke dalam struktur sosial masyarakat pasca penyelesaian masa hukuman yang dijatuhkan kepada mereka. Sasaran utamanya adalah untuk memfasilitasi penerimaan kembali mereka dan mendorong keterlibatan yang produktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial di tengah masyarakat.

Kata kunci : Anak dan Perempuan, Terorisme, Deradikalisasi

ABSTRACT

Since the country's independence anniversary, Indonesia has become a stage for various terrorism phenomena. Starting from the emergence of the Di/TII organization to the efforts made by ISIS to expand its influence in Indonesia, the development of terrorism has become a major concern in the context of national security. The method used in this research is descriptive qualitative method using literature study. There are a series of stages in the deradicalization process carried out by the National Counterterrorism Agency (BNPT), namely identification and research, rehabilitation, reeducation and social reintegration. The whole process is intended as an effort to facilitate the re-participation of individuals or groups who have been involved in the criminal behavior of terrorism into the social structure of society after the completion of the sentence imposed on them. The main goal is to facilitate their re-acceptance and encourage productive involvement in various aspects of social life in the community.

Keyword : Children and Women, Deradicalization, Terrorism

1. PENDAHULUAN

Kancah terorisme di Indonesia sudah berkecimpung sejak kemerdekaan dikumandangkan, dimulai dengan organisasi Di/TII

hingga ISIS yang saat ini ingin menduduki Indonesia. Perlakuan terorisme dimulai dengan pembajakan Pesawat Garuda DC 9 yang diketahui dengan pembajakan "Woyla".

Pergerakan terorisme seiring berkembang waktu tidak melibatkan orang dewasa saja, beberapa waktu lalu satu keluarga melakukan aksi teror bom bunuh diri di berbagai kota. Tidak sedikit banyak pelaku teror yang mengajak dan mendoktrin anaknya untuk melakukan aksi teror itu sendiri, doktrin diantaranya seperti tidak mengakui Pancasila, bendera merah putih, dan intoleran terhadap sesama. Dunia anak-anak adalah bermain sehingga untuk menerima ajaran terorisme adalah tindak pidana karena mengajarkan pada anak untuk menjadi terorisme yang dilarang menurut agama, maupun negara manapun. Didalam terorisme, banyak kelompok yang menanamkan ajaran kekerasan dalam ajarannya. Biasanya memiliki tujuan tertentu dalam melakukan suatu aksinya. Ciri-ciri yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menunjukkan kehendak politik dalam tujuan dan motifnya.
2. Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan.
3. Tujuannya yang ingin dicapainya jauh kedepan atau mengharapkan pantulan yang nyata diluar sasaran atau korbannya.
4. Dilakukan oleh suatu organisasi yang tidak dikenali rantai komandonya atau mempunyai struktur organisasi melalui Cel System dilakukan oleh *subnational* grup atau *non state entity*.

Dengan melakukan aksi teror pelaku memiliki maksud untuk memenuhi tujuannya melalui ketakutan yang dilakukan, biasanya memberikan peringatan pada pemerintah atau suatu lembaga untuk memenuhi segala keinginan pelaku

teror itu sendiri. Berbagai macam tujuan terorisme sebagai berikut:

1. Untuk menarik perhatian dengan melalui peristiwa yang dramatis terhadap eksistensi dari kelompok tertentu dengan melakukan kekerasan ingin ditimbulkan kesan atau perhatian seara dramatis.
2. Untuk menimbulkan pengakuan, dengan cara menarik perhatian melalui peristiwa.
3. Untuk menimbulkan penghargaan dari pihak yang setuju dengan gerakannya bahwa ada kekuatan yang dapat diandalkan.
4. Otoritas dengan bersenjatakan pengakuan dan penghargaan, teroris mencari kekuasaan yang mampu menimbulkan perubahan dalam pemerintahan atau masyarakat yang konsepnya ada pada nilai yang diperjuangkannya.
5. Teroris ingin menguasai pemerintahan, mengkonsolidasikan tujuannya untuk melakukan pengawasan terhadap Negara dan rakyat.

Di Indonesia Terorisme sendiri diatur kedalam UU dalam UU nomor 15 Tahun 2003 dan sudah di ubah menjadi UU nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada pasal 6 yang berbunyi bahwa: "Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau

Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

2. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Studi pustaka merujuk pada proses penelitian yang melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan analisis sumber-sumber informasi yang relevan dan terkait dengan topik atau masalah penelitian yang sedang diteliti. Studi pustaka merupakan langkah awal yang penting dalam merancang dan melaksanakan sebuah penelitian.

Studi pustaka tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian, tetapi juga untuk memahami perkembangan terkini dalam bidang penelitian yang relevan. Dengan melakukan studi pustaka secara cermat dan komprehensif, peneliti dapat membangun landasan yang kuat untuk merancang dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam dan berkualitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terorisme memiliki banyak tafsir salah satunya adalah yang tertera pada UU yang berarti ketakutan yang ditimbulkan secara meluas tadi membedakan terorisme daripada tindak pidana yang lain, unsur tindak pidana yang ditetapkan dalam UU (Perpu Nomor 1 Tahun 2002) telah secara tegas menentukan suatu kriteria

khusus. Sedangkan menurut PBB pada sidang Konvensi 1989 terorisme adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. Dalam era globalisasi terorisme di berbagai negara dianggap sebagai *Transnasional Crime* karena terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas, sehingga dapat mengancam perdamaian dunia serta keamanan internasional khususnya keamanan nasional. Di Indonesia sendiri banyak peristiwa terorisme sehingga di adakan Kongres PBB dengan tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Wina Austria. Didalam kongres berbagai negara menyatakan bahwa mengutuk secara keras pengeboman yang terjadi di Bali serta menyampaikan duka dan simpati kepada pemerintah dan rakyat Indonesia serta keluarga korban, selain itu memberikan bekerja sama, mendukung dan membantu untuk mengungkap dan menangkap pelaku teroris juga membawanya ke pengadilan. Menurut Randi, Terorisme telah menjadi musuh bersama karena merupakan kejahatan serius, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan disebabkan dua alasan yakni: (1) Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua menjadi lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman. dan (2) Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk

gerakan yang terorganisasi, dewasa ini terorisme memiliki jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional. Di Indonesia sendiri ada beberapa kelompok yang pernah melakukan aksi di Indonesia yaitu:

1. Negara Islam Indonesia (NII) NII merupakan gerakan keislaman dengan tujuan mendirikan negara islam di Indonesia, gerakan ini pernah memproklamirkan berdirinya NKA-NII (Negara Karunia Allah Negara Islam Indonesia) pada tanggal 7 agustus 1949. Gerakan ini disebut juga sebagai Darul Islam (DI) yang didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo, yang merupakan salah satu tokoh Masyumi Jawa Barat. Darul Islam memiliki tentara sendiri yaitu Tentara Islam Indonesia (TII) dan mulai melakukan peperangan untuk menduduki berbagai wilayah.
2. Jamaah Islamiyah JI adalah lanjutan dari DI/TII namun, gerakan ini merupakan gerakan transnasional pendukungnya tersebar di berbagai negara dan memiliki tujuan untuk menjadikan seluruh dunia sebagai Negara Islam. Sebagai dasarnya ia melakukan dakwah untuk melakukan jihad, dan mengkafirkan segala sesuatu yang tidak menerapkan syariat islam. Kelompok ini menjadi inspirasi dalam bom Bali Oktober 2002.
3. Al Qaeda, Gerakan yang didirikan oleh Osama bin Laden memiliki pengaruh besar di seluruh dunia, tujuan awal dibentuk adalah untuk menggalang kekuatan untuk mengusir Uni Soviet pada perang Afghanistan namun berkelanjutan hingga saat ini. Di Indonesia sendiri ada beberapa tempat sebagai korban pengeboman dari kelompok ini yaitu Bom Bali 2002, JW Mariot 2003, Kedutaan Australia, Jw Mariot & Ritz Carlton. Mereka adalah anti orang orang barat.
4. Hizbut Tahrir, Organisasi politik yang berasas islamis yang menganggap bahwa ideologinya sebagai ideologi islam. Tujuan utamanya membentuk khilafah islam. Organisasi ini merupakan organisasi transnasional yang terlibat dalam politik kebencian dan intoleransi, organisasi ini juga membenarkan ideologi untuk kekerasan, menggunakan martis (pelaku bom bunuh diri), menuduh negara barat melancarkan perang terhadap islam, dan menyerukan penghancuran umat Hindu di Kashmir, orang Rusia di Chechnya dan Yahudi di Israel. Di Indonesia sendiri terkenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang saat ini sudah dibubarkan oleh pemerintah.
5. ISIS *Islamic State of Iraq and Syria* adalah kelompok militant yang mengandung ajaran ekstrimis, mereka menguasai berbagai macam negara. Tujuannya serupa untuk menjadikan negara-negara didunia berasaskan hukum Islam, tetapi mereka melegalkan segala kekerasan apabila orang-orang yang tidak mengakui keberadaannya akan dijatuhkan siksaan. Banyak orang Indonesia yang terpengaruh oleh isis hingga

mereka terbang ke Suriah, tetapi setelah sampai disana tidak sesuai apa yang diekspektasikan mereka. Banyak orang-orang imigran yang dijadikan pelacuran dan dijanjikan surga oleh mereka.

Dalam peradilan pidana internasional hukum pidana berlaku bagi rekrutmen anak sebagai tentara atau korban dalam aksi terorisme, ini terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Timur Tengah. Ada beberapa alasan mengapa anak menjadi sasaran dalam rekrutmen yaitu:

1. Kondisi kejiwaan anak yang masih labil sehingga lebih mudah diindoktrinasi dengan hal-hal yang bersifat radikal.
2. Musuh para teroris tidak pernah menyangka, anak akan melakukan kejahatan sesadis dan sebrutal itu sehingga lengah dalam mengantisipasi.
3. Para penggerak aksi-aksi teror itu memahami konstruksi hukum pertanggung jawaban pidana anak baik pada level internasional maupun nasional.

3.2 Hukum Yang Melindungi Anak

Berdasarkan UU Peradilan Anak, jika seorang anak usia 12-18 tahun terlibat kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun. Artinya, jika anak di bawah 18 tahun yang terlibat teror ditangkap dan diadili, pidana penjara yang dapat dijatuhkan maksimal 10 tahun. Dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 19 menentukan bahwa ketentuan mengenai penjatuhan

pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 15, pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 tahun. Dari pasal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk anak yang terlibat (pelaku) tindak pidana terorisme tidak berlaku straf minima khusus yang tercantum dalam pasal-pasal 6,8,9,10,11,12,13,15,16 UU No. 15 Tahun 2003, yang berarti dipakai straf minima umum yang terdapat didalam KUHP yaitu untuk pidana penjara dijatuhkan paling sedikit 1 hari. Anak sebagai pelaku tindak pidana, terhadapnya berlaku juga ketentuan-ketentuan didalam undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam pasal 26 ditentukan bahwa : (1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak nakal, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. (2). Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun. Dengan demikian anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme (sebagai pelaku) dapat dipidana penjara paling sedikit 1 hari dan paling lama 10 tahun. Anak sebagai korban kejahatan terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 UU No. 15 Tahun 2003. Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Pasal

36 ayat 2 UU No. 15 tahun 2003). Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya (Pasal 36 ayat 3 UU No. 15 tahun 2003). Kompensasi dan atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Ke depan, untuk mengantisipasi pelibatan anak dalam aksi teror atau kejahatan lain, kiranya faktor pendidikan, keluarga, dan lingkungan menjadi faktor penentu. Berdasar pengalaman di Kamboja, Sierra Leone, dan Kongo, anak yang dilibatkan aksi teror, mereka tidak mengenyam pendidikan, kehidupan ekonomi keluarganya terimpit, dan lingkungan yang tidak kondusif.

3.2 Penanganan Deradikalisasi

Ada beberapa tahapan deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT yang telah diatur dalam pasal 43D ayat 4 sebagai berikut:

1. Identifikasi dan penilaian, dalam program deradikalisasi ini diwujudkan dengan adanya suatu *assessment* terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, *assessment* ini cukup diperlukan guna mengetahui sejauh mana pemikiran-pemikiran atau paham radikal dari pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri sehingga tindakan-tindakan apa yang akan diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan maksimal terhadap pelaku tindak pidana terorisme tersebut.

2. Rehabilitasi, tahapan rehabilitasi sendiri memiliki arti suatu pengembalian keadaan menjadi keadaan menjadi keadaan yang baik seperti semula, dalam hal deradikalisasi rehabilitasi dapat berarti

sebagai pembinaan para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme baik dalam hal pembinaan mengenai paham radikalisme yang dianut agar paham radikal tersebut dapat dibina menjadi paham yang normal seperti semula. Selain itu rehabilitasi dalam hal deradikalisasi juga bermakna sebagai pembinaan para pihak yang terlibat terorisme agar memiliki suatu hal yang dapat dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat dan agar dapat diterima dengan baik.

3. Reeducasi, tahapan reeducasi dalam program deradikalisasi tindak pidana terorisme merupakan suatu tahapan yang mana didalamnya diisi dengan pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran-ajaran radikal yang selama ini dianut oleh pelaku terorisme merupakan ajaran-ajaran yang menyimpang dan tidak benar, tentunya penyampaian mengenai hal ini haruslah disampaikan secara bertahap dengan proses yang hati-hati guna menjaga agar pelaku terorisme dapat menerima pemahaman dari reeducasi tersebut dengan baik dan efektif.

4. Dari segi bahasa menurut KBBI “reintegrasi” sendiri memiliki artian yaitu suatu penyatuan kembali atau pengutuhan kembali dan “sosial” memiliki arti yaitu sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan dari istilah “reintegrasi sosial” memiliki arti yaitu suatu upaya untuk dapat menciptakan kembali suatu kepercayaan atau keadaan sosial yang baik setelah adanya suatu proses disintegrasi sosial. Dalam proses deradikalisasi tindak pidana terorisme tahapan reintegrasi sosial ini dimaksudkan agar para pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme ini nantinya diharapkan dapat kembali

berbaur dan diterima oleh masyarakat setelah menjalani masa hukumannya.

Fungsi utama dari program rehabilitasi sosial adalah:

1. Refungsionalisasi,
Refungsionalisasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengembalian fungsi anak yang menjalani rehabilitasi sosial ini menjadi fungsi sebagaimana mestinya, seperti mengembalikan kondisi psikis anak yang mungkin terganggu atas kasus yang dihadapinya, oleh karena itu dalam rangkaian kegiatan rehabilitasi sosial terdapat cara-cara seperti motivasi agar anak tidak kehilangan semangatnya akibat dari kasus yang dijalaninya, selain itu juga dalam program rehabilitasi terdapat suatu proses bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, hal-hal tersebut tentu dapat membantu proses refungsionalisasi dari anak.
2. Pengembangan Proses rehabilitasi sosial terhadap anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial ini juga sangat mendukung suatu proses pengembangan pada anak hal ini terwujud dari terdapat program pembimbingan vokasional yang mana didalamnya terdapat penyaluran minat, bakat, dan menyiapkan kemandirian dalam bentuk keterampilan kerja, selain dengan suatu pelatihan yang bersifat vokasional dalam tindakan rehabilitasi sosial juga terdapat metode konseling.

Tetapi ada beberapa syarat bagi anak yang mendapat rehabilitasi yang

diatur dalam pasal 4 Permensos Rehabilitasi Sosial tahun 2015: Rehabilitasi Sosial ABH ditujukan kepada: a. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau di duga melakukan tindak pidana; b. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan; c. Anak yang telah mendapatkan penetapan diversifikasi; d. Anak yang telah mendapatkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

3.3 Analisis Teori Kriminologi dan Kaitannya Dengan Anak dan Perempuan Dalam Lingkaran Terorisme

Dalam permasalahan ini, teori kriminologi yang digunakan adalah kontrol sosial. Karena kontrol sosial bertumpu pada perilaku menyimpang dalam lingkup sosial. Menurut Travis Hirschi dalam *Causes of Delinquency* ikatan dalam sosial terdiri atas 4 komponen yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan, dan kepercayaan. Dalam keterikatan kasus diatas adalah penyimpangan yang dilakukan oleh keluarganya yang melakukan penyimpangan dalam mendidik anaknya, karena keterikatan antara anak dan orangtua menjadi faktor penting dalam pendidikan anak yang menyimpang atau tidaknya. Kasus Aisyah putri adalah kuatnya hubungan keterikatan antara orang tua dan anak sehingga anak dibawah umur yang masih lugu dapat salah langkah dalam melakukan kehidupan sehari-harinya. Komitmen dalam keluarga adalah selamanya, saat anak dibawah umur diberi pendidikan yang tidak

tepat atau unsur-unsur terorisme maka besar kemungkinan anak tersebut dapat kehilangan banyak hal apabila ia sudah beranjak dewasa dan memiliki kehidupan sendiri. Ia akan melakukan banyak intoleran kepada teman temannya, bahkan ia akan membenci suatu pemerintahan apabila tidak sejalan dengan ajaran yang diberikan oleh orang tuanya. Dalam keterlibatan seorang anak berkontribusi penuh dalam keluarga, sehingga ia akan dikenalkan pada petinggi organisasi teror yang mengajak orangtuanya melakukan aksi teror. Anak tersebut akan terus menerus terlibat dalam organisasi terorisme tersebut hingga tujuan dari organisasi itu tercapai meskipun nyawa adalah taruhannya.

Dalam hal kepercayaan, organisasi terorisme itu sudah menaruh kepercayaan yang besar kepada anak dari pelaku, karena orang tuanya telah berhasil melakukan teror sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tetapi kepercayaan yang diberikan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat bahkan negara sebab kepercayaan yang diberikan sebagai bagian untuk melanjutkan aksi teror tersebut. Hal-hal seperti itu menjadikan aksi teror yang menggunakan anak lebih memiliki risiko yang tinggi terhadap psikologi anak itu sendiri. Karena ajaran yang salah dan tidak sesuai norma-norma yang berlaku menjadi seorang anak itu dijauhi oleh masyarakat dan lingkungannya sendiri.

4. KESIMPULAN

Terdapat serangkaian tahapan dalam proses deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),

yakni Identifikasi dan Penelitian. Program deradikalisasi ini diimplementasikan melalui pelaksanaan suatu penilaian terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan kriminal terorisme. Selanjutnya, tahapannya adalah rehabilitasi, yang secara konseptual mengacu pada upaya mengembalikan kondisi subjek keadaan yang positif atau mengembalikannya ke kondisi semula yang baik. Dalam konteks deradikalisasi, rehabilitasi mencakup pembinaan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan kriminal terorisme, termasuk pembinaan terkait pemahaman radikalisme agar pemahaman tersebut dapat direstrukturisasi menjadi pemahaman yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tahapan berikutnya adalah reedukasi, yang merupakan fase dalam program deradikalisasi tindakan kriminal terorisme di mana pendidikan diberikan untuk membuktikan bahwa ajaran-ajaran radikal yang dianut oleh pelaku terorisme adalah ajaran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan kebenaran. Terakhir, tahapan reintegrasi sosial bertujuan untuk memfasilitasi keterlibatan kembali individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan kriminal terorisme ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman mereka. Tujuannya adalah agar mereka dapat diterima kembali dan berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2018, Mei 15). Pelibatan Anak-Istri dalam Bom Surabaya Pola Baru Aksi Terorisme. Retrieved Mei 20,

- 2021, from SindoNews: <https://nasional.sindonews.com/berita/1305910/13/pelibatan-anak-istri-dalam-bom-surabaya-pola-baru-aksi-terorisme>
- Admin. (2018, Mei 16). Nasib Anak Teroris yang Selamat dari Bom Polrestabes Surabaya, Sebatang Kara Hingga Dibebani Hutang. Retrieved Mei 20, 2021, from Tribun Jatim: https://jatim.tribunnews.com/2018/05/16/nasib-anak-teroris-yang-selamat-dari-bom-polrestabes-surabaya-sebatang-kara-hingga-dibebani-hutang?page=all&_ga=2.29679287.901360584.1621584728-1486839442.1621584722
- Admin. (2021, Maret 30). Daftar Pelaku Keluarga dalam Bom Bunuh Diri: Bomber Surabaya hingga Makassar. Retrieved Mei 20, 2021, from Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-5513399/daftar-pelaku-keluarga-dalam-bom-bunuh-diri-bomber-surabaya-hingga-makassar?single=1>
- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak. *Jurist-Diction*, 669-686.
- Huda, A. Z. (2019). Melawan Radikalisme Melalui Kontra Narasi Online. *JOURNAL OF Terrorism Studies*, 1-15.
- Intan, G. (2019, Mei 16). Trend Pelibatan Kaum Perempuan dalam Terorisme Cenderung Meningkat. Retrieved Mei 20, 2021, from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/trend-pelibatan-kaum-perempuan-dalam-terorisme-cenderung-meningkat/4919013.html>
- Mardiastuti, A. (2018, Mei 14). Teroris Libatkan Perempuan Anak karena Darurat dan Terpapar Suriah. Retrieved Mei 20, 2021, from Detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4019199/teroris-libatkan-perempuan-anak-karena-darurat-dan-terpapar-suriah>
- Purwastuti, L. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KEJAHATAN. *Jurnal Ilmu Hukum*, 47-54.
- Rapik, M., & Permatasari, B. (2020). Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 289-314.
- Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 149-180